



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan susunan keanggotaan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang meliputi:
- a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
  - b. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;
  - c. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP dan
  - d. tugas-tugas lain yang perlu dilaksanakan untuk terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BOGOR  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1.	Muhammad Habibi Zaenal Arifin, S.Pd.I., S.E	Pengarah	Ketua KPU Kota Bogor
2.	Darma Djufri. M.Ikom		Anggota KPU Kota Bogor
3.	Dian Askhabul Yamin, S.P.		Anggota KPU Kota Bogor
4.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd.		Anggota KPU Kota Bogor
5.	Dede Juhendi, S.E.	Penanggungjawab	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor
6.	Hangga Pramaditya, SH., MH	Ketua	Sekretaris KPU Kota Bogor
7.	Dion Marendra, S.Sos	Sekretaris	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
8.	Hadi Rakhmat, S.IP	Anggota	Ka. Sub Bag. Umum, Keuangan dan Logistik
9.	Andhianna, S.IP	Anggota	Ka. Sub Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
10.	Dindin Herdian, S.I.A., M. I. Pol	Anggota	Ka. Sub Bag. Data dan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN KEDINASAN
11.	Cahyo Kusworo	Anggota merangkap Operator SPIP	Staf Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
12.	Linda Rahmawati, ST	Anggota	Staf Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
13.	Irwan Setiadi, S.Stat	Anggota	Staf Sub Bag. Umum, Keuangan dan Logistik
14.	M. Iqbal	Anggota	Staf Sub Bag. Umum, Keuangan dan Logistik
15.	Rian Muhammad Musyaffa, SH	Anggota	Staf Sub Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
16.	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Anggota	Staf Sub Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
17.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M. I. Pol	Anggota	Staf Sub Bag. Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Dion Marendra